

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGGUNAKAN
REKENING BERSAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**

Oleh:

Heri Abadi¹

Widya Anjelina Simamora²

Alusianto Hamonangan³

Rudolf Silaban⁴

Universitas Darma Agung Medan.

E-Mail:

Tampuheri8@gmail.com

Widyaanjelina72@gmail.com

Alusiantoh71@gmail.com

banglabanshnh@gmail.com

History:

Received : 10 Januari 2024

Revised : 14 Januari 2024

Accepted : 17 Maret 2024

Published : 31 Maret 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



ABSTRACT

The world of trade in the current era of globalization has experienced very rapid development. One of these developments is e-commerce, where the parties concerned do not need to meet directly on the spot to enter into a sale and purchase agreement, but can still carry out the sale and purchase transaction in accordance with the agreement of the parties to the agreement

Keywords: Regulation, Consumer, Joint Account.

ABSTRAK

Dunia perdagangan dalam era globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu perkembangan tersebut adalah e-commerce, dimana pihak yang bersangkutan tidak perlu bertemu secara langsung di tempat untuk mengadakan perjanjian jual beli, namun tetap dapat melakukan transaksi jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak perjanjian.

Kata Kunci : Regulasi, Konsumen, Rekening Bersama

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan teknologi telah membantu manusia berkomunikasi dengan lebih mudah. Manusia selalu berusaha mendemonstrasikan ilmu dan teknologinya melalui penelitian dengan menerapkan ilmu (teoritis) yang dimilikinya. Alhasil, terciptalah produk-produk teknologi yang mampu mengubah dinamika kehidupan serta menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi juga menjadi bagian dari

penelitian yang dilakukan, yang hasilnya tercermin dari pesatnya perkembangan teknologi saat ini.

Pesatnya perkembangan perekonomian nasional telah menciptakan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan teknologi informasi juga terus mendukung perluasan kemampuan pergerakan barang dan jasa perdagangan melintasi batas negara. Di satu sisi

kondisi seperti ini sangat menguntungkan kepentingan konsumen, karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkannya dapat terpenuhi dan mereka semakin terbuka dalam mengidentifikasi jenis barang, kualitas pelayanan sesuai kemampuan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah pembeli berasal dari bahasa Belanda yang berarti konsumen. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa konsumen ialah pengguna akhir atas barang dan jasa yang disediakan oleh pengusaha. Untuk memajukan perlindungan hukum konsumen, perlu dijelaskan istilah-istilah tertentu yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen itu sendiri. Dalam suatu kontrak jual beli terdapat dua pihak atau lebih yang disebut penjual, pembeli dan pihak ketiga. Untuk kontrak jual beli, undang-undang memperbolehkan para pihak untuk bebas menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Rekening Gabungan ialah suatu layanan yang memperlancar hubungan antara penjual dan pembeli, hal ini dikarenakan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penjual online, karena Rekening Gabungan timbul karena kepercayaan dan kesepakatan dengan pihak tertentu terhadap barang yang dibelinya. Dalam transaksi online dengan pihak ketiga atau rekening bersama akan terjadi suatu perjanjian, yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih berkomitmen untuk melakukan sesuatu di bidang properti.

Rekening gabungan pertama lahir pada tahun 2006, ketika jual beli online semakin populer sehingga menyebabkan sejumlah transaksi gagal. Banyaknya kasus seperti ini membawa dampak yang sangat berat sehingga menyebabkan reputasi industri perdagangan merosot tajam. Pembeli pemalu dan ragu-ragu saat mencari real estat. Rekening bersama juga dikenal sebagai rekening escrow di mana pihak ketiga yang netral bertindak

sebagai agen penjual, pembeli, peminjam/pemberi pinjaman untuk melakukan salah satu hal berikut.:

- Mempersiapkan petunok.
- Mempersiapkan/mengantarkan surat dan dokumen.
- Menerima dan menyalurkan dana.

Transaksi menggunakan rekening bersama ini tidak hanya memudahkan transaksi tetapi juga membantu pihak yang ingin mentransfer uang antar bank dengan cepat. Jadi, para pihak yang terlibat tidak perlu mengantri atau keluar rumah karena transaksinya dilakukan melalui rekening bersama.

Pesatnya perkembangan perekonomian nasional telah menciptakan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan teknologi informasi juga mendukung perluasan perdagangan barang dan jasa melampaui batas wilayah suatu negara. Di satu sisi kondisi ini sangat menguntungkan kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan mereka semakin terbuka dalam memilih jenis barang dan jasa. Kualitas pelayanan sesuai dengan kemampuan Anda.

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi gosip, yg di akhirnya dapat mengubah tatanan kehidupan rakyat. kenyataan membuktikan bagaimana internet telah memberikan imbas yg sangat akbar bagi perkembangan ekonomi, baik secara mikro juga secara makro. Tampak bahwa pengaruh pada global usaha/perdagangan adalah akbar..

Perdagangan yang semula berlangsung melalui pertemuan tatap muka antar pihak kini telah banyak mengalami perubahan. Pada zaman dahulu, transaksi dilakukan dengan cara barter, yaitu dengan menukarkan barang dengan barang yang diyakini mempunyai nilai berdasarkan kepuasan kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu, cara ini terkesan

kurang efektif karena barang yang kita perdagangkan tidak selalu sesuai dengan keinginan orang lain. Pada akhirnya sistem ini ditinggalkan dan digantikan dengan hadirnya alat tukar yaitu uang.

Namun jika kita lihat kedua cara ini menggunakan sistem yang sama yaitu mekanisme mencapai kesepakatan antara pembeli dan penjual dilakukan secara langsung. Perkembangan zaman dan teknologi memudahkan komunikasi antar manusia. Sistem perdagangannya menggunakan perangkat Internet.

Namun jika dilihat dari kedua cara tersebut, keduanya menggunakan sistem yang sama yaitu mekanisme mencapai kesepakatan antara pembeli dan penjual yang dilakukan secara langsung. Perkembangan zaman dan teknologi memudahkan komunikasi antar manusia. Sistem perdagangan dengan menggunakan fasilitas internet (koneksi jaringan) yang selanjutnya disebut e-commerce bermula dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, dan pilihan yang lebih luas. Produk (barang dan jasa) tentunya mempunyai kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda. persyaratan yang cocok. Sebaiknya terkadang masyarakat sebagai konsumen melupakan risiko yang mungkin timbul.

Dalam suatu kontrak jual beli ada 2 pihak atau lebih yang disebut sebagai penjual, pembeli dan pihak ketiga. Untuk kontrak jual beli, undang-undang memperbolehkan para pihak untuk bebas menentukan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata. Kebebasan yang dimaksud harus didasarkan pada syarat-syarat sah nya suatu perjanjian secara keseluruhan, yang ditentukan oleh undang-undang.

Kontrak penjualan yang dilakukan melalui Internet tidak jauh berbeda dengan penjualan tradisional. Berkat media elektronik, apa yang sekarang kita sebut kontrak elektronik telah berkembang. Kontrak elektronik tetap tunduk pada ketentuan perjanjian

yang berlaku umum namun terdapat perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kesepakatan.

Berisi gabungan rencana/laporan dan prosedur penelitian atau pelaksanaan PkM yang digunakan dalam satu bagian narasi. Implementasi yang dilaksanakan harus diwakili oleh referensi dan teknik implementasi yang tepat.

C. METODE PENELITIAN

Metode atau jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hukum. Dalam hal ini bentuk ingkar janji pihak rekening bersama pada konsumen dalam transaksi *online*. Metode pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian ini sifatnya hanya menggambarkan dan mengaitkan peraturan hukum positif. Dalam pendekatan ini dikaji adalah hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen pengguna rekening bersama yang dirugikan hak nya apabila rekening bersama melakukan wanprestasi. Analisis ini dilakukan agar terpecahnya permasalahan pada perlindungan konsumen.

D. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Regulasi Terhadap Rekening Bersama Dalam Hukum Perdata

Hukum adalah suatu sistem buatan manusia yang membatasi manusia agar dapat mengendalikan perilakunya. Hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan berbagai kekuasaan institusional. Hukum mempunyai tugas menjamin keamanan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat mempunyai hak untuk dilindungi dihadapan hukum. Hukum dapat dipahami mencakup aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan manusia dan memberikan sanksi terhadap pelanggarannya.

Pengaturan transaksi pengguna dapat dilakukan melalui transfer antar bank yaitu mentransfer uang dari satu bank ke bank lain, misalnya Bank BCA, ke Bank Mandiri atau Bank BRI ke Mandiri Syariah. Transaksi menggunakan *escrow account* ini, terdapat fee atau jasa yang diminta pada konsumen yang menggunakan rekening bersama. Contoh yang paling lazim saat ini yaitu ShoppePay, hal ini di buktikan setiap pembayaran akan ditampung oleh shopeepay terlebih dahulu. Shoppe pay ini merupakan alternatif terbaik untuk mengurangi resiko cidera janji saat belanja *online*.

Hal ini dikarekanakan uang pembayaran dari pembelu hanya akan diteruskan ke penjual apabila pembeli sudah konfirmasi bahwa pesanan sudah sudah di terima. Jika pesanan tidak sampai atau ada masalah, maka pembeli bisa memeinta uangnya kembali. Masyarakat menggunakan *escrow account* untuk transaksi e-commerce, penggunaan rekening bersama dalam e-commerce memudahkan penjual dan pembeli. Dengan menggunakan rekening *escrow*, penjual tidak perlu lagi membayar kembali kepada pembeli seperti biasa karena uang yang dititipkan pembeli dipegang oleh pengelola rekening *escrow*.

Berdasarkan hal tersebut bahwa regulasi terhadap rekening bersama mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta, yang dimana adanya kesepakatan perjanjian menggunakan rekening bersama antara pembeli dann konsumen. Namun disisi lain shoppe pay ini sangat cocok sebagai penyelenggara transfer dana karena sesuai dengan Undang-Undang Transfer Dana.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan Rekening Bersama Dalam Transaksi Online

Perdagangan online merupakan suatu kemudahan yang dicapai melalui teknologi internet, membawa banyak

manfaat bagi konsumen dalam menentukan pilihan suatu barang dan jasa dengan mudah dan efektif. Pada dasarnya pelaku perdagangan elektronik mempunyai hak dan kewajiban. Penjual (*merchant*) adalah pihak yang menawarkan produk. Oleh karena itu, penjual harus memberikan informasi yang akurat dan benar tentang produk yang ditawarkannya kepada pembeli dan konsumen.

Penjual atau badan ekonomi berhak menerima uang dari pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya. Pembeli juga mendapat manfaat dari perlindungan tindakan pembeli atau konsumen yang beritikad baik saat melakukan pembelian elektronik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi perdagangan elektronik berfungsi sebagai penyalur modal untuk membayar suatu produk dari pembeli kepada penjual produk tersebut. Karena bisa jadi pembeli atau konsumen yang ingin membeli suatu produk dari penjual melalui internet atau tidak melalui internet berada jauh satu sama lain, maka pembeli harus menggunakan fasilitas perbankan untuk membayar sejumlah yang telah dibelinya dari penjual. , misalnya dengan mentransfer satu rekening ke rekening lain atau rekening *margin*.

Dalam ketentuan Pasal 2 UUPK menentukan bahwa perlindungan konsumen harus didasarkan pada kepentingan, keadilan, keseimbangan, keselamatan, keamanan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan lima prinsip yang sejalan dengan pembangunan nasional, yaitu:

- a. *Asas manfaat*, mensyaratkan bahwa segala upaya perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku ekonomi pada umumnya.
- b. *Asas keadilan*, Tujuannya agar partisipasi semua orang dapat

- tercapai secara optimal dan memberikan kemungkinan kepada konsumen dan pelaku ekonomi untuk mencapai haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil.
- c. *Asas keseimbangan*, menjamin keseimbangan antara keuntungan material dan spiritual bagi konsumen, unit usaha dan pemerintah.
- d. *Asas kepastian hukum*, Pelaku ekonomi dan konsumen diharapkan menjunjung hukum dan bersikap adil dalam melaksanakan perlindungan konsumen serta menjamin kepastian hukum bagi negara. Tujuan perlindungan konsumen adalah:
- Meningkatkan kesadaran, kapasitas, kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri.
 - Meningkatkan martabat konsumen serta menghindari hal-hal negatif terhadap penggunaan barang dan jasa.
- UUPK mengatur secara rinci hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- Hak atas kenyamanan, keselamatan serta keamanan saat mengkonsumsi barang atau jasa.
 - Hak untuk memilih barang dan jasa serta menerima barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan barang dan jasa tersebut.
 - Hak mendapatkan informasi yang akurat, jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
 - Hak dalam menyampaikan pendapat, keluhan mengenai barang atau jasa yang digunakan.
 - Hak untuk mengadvokasi kebijakan perlindungan konsumen, melindungi konsumen, dan berupaya menyelesaikan perselisihan secara wajar. Hak

untuk menerima nasihat dan pendidikan konsumen.

- Hak diatur dengan ketentuan hukum lainnya.

Uraian diatas tadi merupakan kewajiban konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus di ikuti atau ditaati. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur, kewajiban konsumen.

Berdasarkan hal tersebut bahwa konsumen harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana Hak dan Kewajiban Konsumen harus di penuhi apabila konsumen mendapatkan kerugian. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di Pengadilan Negeri, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Mediasi

E. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas pada artikel ini adalah sebagai berikut:

1. *escrow account* atau rekening bersama sangat berkaitan dengan KUH Perdata, dimana terjadinya pelaksanaan dalam *escrow account*. Dilandasi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dimana terjadinya suatu perjanjian subjektif dan objektif dalam rekening bersama. Berdasarkan paparan diatas bahwa ruang lingkup Rekening Bersama termasuk dalam Hukum Perdata.
2. Penyelesaian perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen pengguna jasa rekening bersama dapat di lakukan dengan cara cara seperti pembelokiran rekening bank yang dimiliki oleh jasa rekening bersama, hingga pada penyelesaiannya dimintai pertanggung jawaban kembalian dana yang ditransfer

DAFTAR Pustaka

Buku:

Suharnako, *hukum perjanjian teori dan analisa kasus*, Kencana Prenada media group, Jakarta:2004.

Burton, Richard, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta:2003.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Grafiti, Jakarta:1992.

Harumiati, *Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Bandung, 2007.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata tertulis*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Group, Surabaya, 2014.

Raditio, Resa, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Jakarta, 2014.

Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2012.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Peraturan Bank Indonesia Tentang Transfer Dana.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Transfer Dana

Artikel Jurnal:

Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 6(3), 223-238.

Barkatullah, A. H. (2007). *Urgensi perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi di e-commerce*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 14(2).

Aditya, R. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Rekerber (Penjual) Oleh Pihak Bank Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah*. NOVUM: JURNAL HUKUM, 4(2), 161-170.

Tashia, T. (2017). *Sistem E-Commerce Dan Perlindungan Konsumen*. Kominfo. Go. Id.

Wulandari, P. D., & Indrawati, A. A. S. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI ECOMMERCE*. Retrieved April 28, 2021.

Aff, I., & Maryanto, Y. T. (2021). *Tinjauan Penggunaan Rekening Bersama Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Tokopedia*. Jurnal Privat Law, 9(2), 281-290.

Rongiyati, S. (2019). *Pelindungan*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGGUNAKAN REKENING
BERSAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**

Heri Abadi¹, Widya Anjelina Simamora², Alusianto Hamonangan³, Rudolf Silaban⁴

*konsumen dalam transaksi
dagang melalui sistem
elektronik. Negara Hukum, 10(1),
22.*